



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SENIMAN MUSIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

No. In
Fas. I.

Oleh

BAMBANG TRIAS WIDODO

NIM. 000710101151

346.0482
WID
P

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SENIMAN MUSIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SENIMAN MUSIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

BAMBANG TRIAS WIDODO

NIM : 000710101151

PEMBIMBING :

WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.

NIP : 130 368 778

PEMBANTU PEMBIMBING :

ISWI HARIYANI, S.H.

NIP : 131 759 755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

MOTTO

“Orang yang bodoh adalah yang menganggap dirinya tahu tentang makrifat ilmu yang sebenarnya tidak diketahuinya, dan dia merasa cukup dengan pendapatnya saja”.

(Ali bin Abi Thalib)¹



¹ Dari "Tanyalah Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku" Kumpulan Kata-Kata Mutiara Ali bin Abi Thalib, yang diterjemahkan oleh Syaikh Fadhullah Al-Ha'iri, Pustaka Hidayah, Agustus 2003, hal 99.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi sederhana ini untuk :

1. Bunda dan Ayahanda Tercinta
2. Alma Materku Tercinta
3. Guru-guruku yang Terhormat
4. Orang-orang Tersayang yang selalu Mendampingi Setiap Langkahku




PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 10
Bulan : Juni
Jam : 08.00-10.00
Tahun : 2004


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia

 Ketua

Hj. Saadiah Teruna, S.H.
NIP : 130 674 837

Sekretaris



Edy Sriono, S.H.
NIP : 131 386 656

Anggota Panitia Penguji

1. Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H.
NIP : 130 368 778


(.....)

2. Iswi Hariyani, S.H.
NIP : 131 759 755


(.....)


PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SENIMAN MUSIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG
HAK CIPTA

Oleh


Bambang Trias Widodo
NIM : 000710101151

Pembimbing



Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H.
NIP : 130 368 778

Pembantu Pembimbing



Iswi Hariyani, S.H.
NIP : 131 759 755

Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan




Kepong Paron Pius, S.II, S.U.
NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T, atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SENIMAN MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA".

Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Widhy Suharjo W. Sapari, S.H., sebagai Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hj Saadiah Teruna, S.H., sebagai Ketua Penguji;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., sebagai Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Hardiman, S.H., sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Multazam M, S.H., sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H. M.S., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak H. Achmad Linoh, S.H. sebagai Dosen Wali;
10. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan segala ilmu dan pengetahuan selama ini;
11. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;

12. Bunda Sismiati dan Ayahanda Sumardi, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang;
13. Mbak Wuwuk dan Mas Bagus sekeluarga, adikku Diya, dan keponakanku yang imut dan manis Erien, Oma tercinta, Eyang di surga, dan seluruh keluarga di Tuban, atas segenap dukungan dan doanya;
14. Sahabat-sahabatku Arief NC, Ifana, Danang, Ifa, Lala yang telah mengajarku kehidupan dan yang selalu menjadi pendengar setia semua keluhanku;
15. Enchin, Ovy, Ine, Iyen, Ocha, Anty dan Julia, untuk semua kebahagiaan dan kebersamaan yang pernah ada;
16. Haqi, Lilik, Fadila, Mas'ud, Gonang, Lek Nur, Ijul, Hadi, Angga dan semua adik-adik kosku di Jawa II G/9, atas segenap bantuannya, aku tidak akan pernah melupakan saat-saat sulit yang pernah kita lewati bersama-sama;
17. Teman-teman seperjuangan Subic, Totok, Farida, Lila, Amel, Mitro, Nita, Eko, Lailin, dan semua warga Fakultas Hukum Angkatan 2000, atas kebersamaan dan persahabatannya;
18. Ena, Sevy, dek Widya, dek Lia, Mona, Inne, Diandra Paramitha dan Shandy, untuk senyum manis yang selalu membuat ceria hari-hari suntukku;
19. Nevy dan anak-anak Pappermint, Jarwo dan anak-anak Ninetynine, Rista dan seluruh personel Chery Red, anak-anak Samurai-X (Hendra, Pras, Iis, Dicky, Wiwid, Anjar) dan seluruh kru beserta Staf Management, Jember Club Hoppers dan kawan-kawan musisi Jember, atas segenap dukungannya;
20. Semua yang telah membantu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, atas semua bantuannya, kalianlah orang-orang terbaik yang pernah aku temui, aku sayang kalian semua.

Semoga Allah membalas budi baik Bapak, Ibu, kawan-kawan serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung hingga terselesaikannya skripsi ini.

Besar harapan saya apabila skripsi ini dapat diterima sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang memerlukan skripsi ini di kemudian hari.

Jember, Juni 2004


Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penyusunan.....	5
1.5 Metodologi.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisis Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI.....	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Kerangka Teori.....	14
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2.3.2 Pengertian Seniman.....	16
2.3.3 Pengertian Musik.....	17
2.3.4 Pengertian Pencipta.....	19
2.3.5 Pengertian Hak Cipta.....	19


Digital Repository Universitas Jember

2.3.6 Pengertian Pelanggaran Hak Cipta.....	21
BAB III PEMBAHASAN.....	23
3.1 Pentingnya Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik.....	23
3.2 Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik	27
3.3 Upaya Hukum yang seharusnya dilakukan seorang Seniman Musik Jika terjadi pelanggaran atas Hak Ciptanya.....	37
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Artikel Kompas tanggal 28 Januari 2003 "Sulit Membasmi Pembajakan" oleh : Acil Bimbo
3. Artikel News Musik edisi September 2001 "Menggugat Kesadaran Pada Karya Cipta" oleh : Bens Leo
4. Artikel Warta Kota tanggal 6 Agustus 2000 "Aksi Membajak Sudah Merakyat" oleh : Iwan Fals
5. Artikel Kompas tanggal 11 Februari 2003 "Kasus Pembajakan Disinyalir Melibatkan Produser Rekaman" oleh : Rinto Harahap



Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian negara sehingga upaya perlindungan hukumnya harus selalu ditingkatkan, berkaitan dengan hal ini maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diberlakukan sebagai penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta yang terdahulu. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Hak Cipta Seniman Musik ini diharapkan akan dapat membangkitkan minat dan semangat yang lebih besar bagi Seniman Musik untuk melahirkan ciptaan-ciptaan yang baru. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik di Indonesia, dalam penegakannya banyak mengalami hambatan yang sangat berarti yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta.

Ada tiga permasalahan dalam skripsi ini, pertama, mengapa Hak Cipta Seniman Musik perlu mendapatkan perlindungan hukum?; kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat dan faktor-faktor apa saja yang mendukung perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik?; dan ketiga, upaya hukum apakah yang seharusnya dilakukan oleh Seniman Musik jika terjadi pelanggaran atas Hak Ciptanya?

Tujuan umum penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir serta syarat-syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama dalam perkuliahan, dan untuk memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi alma mater dan masyarakat pada umumnya. Tujuan khusus penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

Metode yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data berdasarkan pada data sekunder. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan mengadakan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dalam penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dihasilkan dari penyusunan skripsi ini adalah tentang beberapa penyebab pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik antara lain kemajuan teknologi dibidang elektronika yang menyebabkan makin mudahnya dilakukan pembajakan karya cipta, maraknya pembajakan sehingga mengakibatkan menurunnya semangat Seniman Musik untuk mencipta, pembajakan yang terjadi juga melibatkan produser rekaman sendiri, negara juga dirugikan atas praktek pembajakan tersebut, dan kesadaran masyarakat untuk menghargai Hak Cipta Seniman Musik terus menurun. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik adalah masih rendahnya pemahaman akan arti dan fungsi Hak Cipta dari masyarakat dan aparat penegak hukum dan juga terlalu lemahnya Undang-Undang Hak Cipta. Faktor pendukung perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik ini berupa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi faktor-faktor penghambat yang ada dimana upaya ini ditujukan pada masyarakat, aparat penegak hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Upaya hukum yang seharusnya dilakukan Seniman Musik jika terjadi pelanggaran atas Hak Ciptanya adalah dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga ataupun dengan menggunakan arbitrase dan juga alternatif penyelesaian sengketa yang lain seperti negosiasi, mediasi dan juga konsiliasi.

Saran yang dapat disampaikan adalah agar Pemerintah meningkatkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik, agar penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai Hak Cipta lebih diperbanyak lagi dan agar Seniman Musik dapat memilih sarana yang paling cepat, mudah dan murah dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Cipta yang terjadi.

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar belakang

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sedang dilaksanakan dewasa ini merupakan tujuan daripada pembangunan nasional, oleh karena itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia yang mempunyai ketrampilan dan keahlian diberbagai bidang sehingga dapat menciptakan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Dengan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh manusia itu maka akan dapat melahirkan ide atau gagasan berdasarkan buah pikirannya yang kemudian ide atau gagasan itu dituangkan dalam suatu bentuk yang nyata sehingga menjadi suatu ciptaan atau karya cipta baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra.

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tersebut. (Sumarto, 1990:35).

Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam menghadapi era globalisasi disemua aspek saat ini, dan bilamana kita melihat aspek Hak Cipta, maka karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra pun dewasa ini tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sehingga karya cipta atau ciptaan-ciptaan tersebut patut dan harus dilindungi serta ditingkatkan masalah penegakan hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diberlakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta bukan sekedar

Digital Repository Universitas Jember

pengakuan negara terhadap ciptaan seseorang pencipta, bukan pula sekedar pengakuan terhadap hak pemilik atau pemegang hak cipta untuk menikmati manfaat ekonomi dalam arti tertentu atas haknya akan tetapi perlindungan hukum tersebut juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru dibidang tersebut. Namun demikian, didalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hingga saat ini ternyata masih banyak kita jumpai terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta terutama dalam bentuk pembajakan karya cipta.

Sering kita ketahui dari berbagai pemberitaan pers, kian sering kita dengar tentang semakin besar dan meluasnya pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan ini walaupun Undang-Undang Hak Cipta telah diberlakukan. Pada dasarnya, hal yang melatarbelakangi maraknya praktek pembajakan ini memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan dari para pencipta. Mengenai masalah pembajakan karya cipta ini, Indonesia kerap dicap dunia Internasional sebagai salah satu negara yang paling besar dalam melakukan praktek pembajakan karya cipta. (Marpaung, 1996:25).

Bidang musik merupakan salah satu bidang hak cipta yang paling banyak mengalami pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan. Praktek pembajakan karya musik di Indonesia seakan-akan telah menjadi suatu budaya. Maraknya praktek pembajakan karya musik di Indonesia tidak lepas dari mudahnya untuk melakukan pembajakan. Banyaknya sarana yang memudahkan orang untuk membajak kaset dan mudahnya memasarkan barang-barang hasil bajakan tersebut menyebabkan hampir semua orang bisa melakukan hal tersebut. Bentuk-bentuk kemudahan dalam melakukan praktek pembajakan karya musik tersebut dapat kita lihat dari murahnya harga kaset sekarang ini, harga kaset kosong malah lebih murah lagi. Makanya orang bisa memborong kaset kosong dan merekam lagu-lagu yang ia sukai dengan *double tape*. Setelah kaset kosong tersebut diisi dengan rekaman lagu lain bisa dijual lagi dengan harga yang lebih mahal dari harga kaset kosong. Dari hal ini bisa kita mengerti betapa mudahnya membajak karya musik seseorang.

Digital Repository Universitas Jember

Laporan masyarakat pada umumnya, dan khususnya yang tergabung dalam berbagai Asosiasi Profesi yang berkepentingan dengan Hak Cipta dalam bidang musik dan lagu yang terdiri dari Paguyuban Artis Pencipta Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dan Asosiasi Perekam Nasional Indonesia (APNI) menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan karya musik telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas hingga saat ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat mengakibatkan berkurangnya kreatifitas dari para seniman musik untuk mencipta.

Pembajakan karya musik yang terjadi di tanah air merupakan kasus klasik yang ramai dibicarakan namun tak kunjung tuntas. Kasus ini sudah seperti benang kusut yang sudah sulit untuk diuraikan lagi. Hal ini terjadi lantaran kasus pembajakan seringkali melibatkan pelaku industri rekaman dan para aparat sendiri. Bahkan masyarakat sudah terlanjur menganggap sah-sah saja membeli barang bajakan. Masyarakat beranggapan membeli barang bajakan itu biasa-biasa saja bahkan lebih untung karena lebih murah. Anggapan dari sebagian besar masyarakat tersebut juga tidak sepenuhnya salah. Bisa kita pahami, pembajakan karya musik yang terjadi dewasa ini juga didukung oleh belum adanya pemerataan perekonomian dalam masyarakat. Sepanjang bangsa ini masih mempunyai banyak orang susah dan kemakmuran hanya bisa dinikmati orang kelas menengah atas maka pembajakan akan tetap ada karena merekalah yang bisa menawarkan harga murah, sementara masyarakat bawah juga ingin menikmati musik. (Iwan Fals, Warta Kota, 6 Agustus 2000).

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembajakan tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa dalam bidang ekonomi dan hukum. Dalam bidang sosial budaya, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beraneka ragam. Bagi para pelanggar atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu tindakan akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan suatu hal yang biasa dan tidak lagi merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang. Bagi para pencipta, keadaan tersebut semakin menumbuhkan sikap apatis, dan sangat

Digital Repository Universitas Jember

menurunkan gairah untuk mencipta. Sedangkan bagi masyarakat sebagai konsumen, semakin pula tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak, makin tumbuh sikap acuh tak acuh mengenai yang baik atau yang buruk, apa yang sah dan tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, saya merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan betapa pentingnya hak cipta seniman musik untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum sehingga penyusun mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SENIMAN MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA** “.

1.2 Ruang Lingkup

Penyusunan skripsi ini agar dapat mencapai sasaran seperti yang diinginkan dan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai maka penyusun membatasi permasalahan yang akan dibahas pada :

1. Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta seniman musik;
2. Faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak cipta seniman musik; dan
3. Upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh seniman musik jika terjadi pelanggaran atas hak ciptanya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang dan batasan masalah maka dalam bagian ini dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Mengapa Hak Cipta seniman musik perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan faktor-faktor apakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak cipta seniman musik ?

Digital Repository Universitas Jember

3. Upaya hukum apakah yang seharusnya dilakukan oleh seniman musik jika terjadi pelanggaran atas hak ciptanya ?

1.4 Tujuan Penulisan

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum :

Tujuan penyusunan skripsi ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir serta syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dalam perkuliahan, dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tentram serta berkeadilan;
3. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penyusunan skripsi ini secara khusus adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa Hak Cipta Seniman Musik perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik;
3. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang seharusnya dilakukan oleh Seniman Musik jika terjadi pelanggaran atas Hak Ciptanya.

1.5 Metodologi

Metode ilmiah mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah karena dengan menggunakan metode ilmiah yang tepat diharapkan akan memberikan alur pemikiran yang runtut dalam usaha pencapaian sasaran atau tujuan penulisan karya tulis ilmiah tersebut. (Soekanto, 1986: 46). Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan judul skripsi ini untuk selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan dalam judul skripsi ini. (Soemitro, 1990:10).

1.5.2 Sumber Data

Pembahasan skripsi ini berdasarkan pada sumber data sekunder yang berdasarkan pada kekuatan berlakunya terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah para ahli-ahli hukum yang tersebar diberbagai pusat sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini;
3. Bahan hukum tertier yang terdiri dari kamus. (Soekanto, 1986:47).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Penyusun dalam mengumpulkan data dan informasi menggunakan metode studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam judul skripsi ini;
2. Penelusuran teori-teori hukum yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum dari berbagai karya tulis ilmiah pada berbagai macam pusat layanan penyedia data atau dokumen.

1.5.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atau data yang diperlukan dari suatu studi kepustakaan dengan tidak didasarkan pada bilangan-bilangan statistik. (Soemitro, 1990:38).

Pembahasan dalam skripsi ini menitik beratkan pada pendekatan yuridis normatif maka sistem analisis yang dipakai lebih mengarah pada pemecahan masalah atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah hukum positif yang berlaku dimasyarakat.

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. (Soemitro, 1990:39).

2.1 Fakta

Fakta I :

Seniman musik karawitan Sunda Nano S menuturkan hampir semua karyanya dibajak. Musik jenis karawitan yang diciptakan oleh Nano memang sangat diminati oleh banyak orang dari berbagai kalangan baik dari kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Banyaknya peminat musik jenis karawitan yang diciptakan Nano terutama kalangan bawah sangat menarik minat sejumlah oknum pembajak untuk melakukan pembajakan atas karya-karya Nano. Pembajak memang sangat pintar dalam menyiasati pasar, mereka melihat banyaknya peminat karya Nano dari masyarakat kalangan bawah dan mereka berpikir kaset bajakan pasti akan banyak diminati oleh masyarakat tersebut karena harganya lebih murah dari kaset yang asli. Nano mengaku, begitu album barunya keluar dan mendapat sambutan dipasar, tidak lama pasti akan muncul bajakannya baik dalam bentuk kaset, *Compact Disc (CD)*, dan *Motion Picture Entertainment Group Audio Layer 3 (MP3)*. Menurut Nano, kasus pembajakan yang dialaminya ini juga merupakan *kongkalikong* yang melibatkan produser. Produser ada dibalik praktek pembajakan karyanya ini. Dengan keterlibatan produser dalam pembajakan ini, Nano sering tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam ketidakberdayaannya menghadapi pembajakan yang kerap melibatkan produser ini, Nano sebagai seorang seniman musik menyatakan bahwa dia benar-benar membutuhkan suatu perlindungan hukum atas hak ciptanya dan juga untuk seniman musik yang lain. Berkaitan dengan diberlakukannya Undang-undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Nano menyambutnya dengan sangat gembira. Walaupun menurut Nano untuk memberantas pembajakan dengan Undang-Undang terbaru ini tidak semudah membalik telapak tangan mengingat sudah demikian parahnya persoalan yang terjadi tetapi ia masih menyimpan setitik harapan bahwa Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru ini akan mampu untuk melindungi hak cipta para seniman

Digital Repository Universitas Jember

musik dan juga menimbulkan kembali kegairahan dari para seniman musik untuk mencipta. (Kompas, 28 Januari 2003).

Fakta II :

Iwan Fals, penyanyi yang sangat dekat dengan masyarakat merasa masih geram dengan maraknya usaha pembajakan kaset di Indonesia yang hingga saat ini masih susah untuk diatasi. Iwan mengatakan bahwa pembajakan yang terjadi sudah sangat parah sehingga mengakibatkan dirinya malas untuk menciptakan karya musik lagi. Berkaitan dengan rasa malasnya untuk mencipta karya musik lagi karena masih maraknya pembajakan ini, Iwan mengajak para penggemarnya untuk berpikir "bayangkan kalau seluruh albumnya dibajak, belum lagi kalau ia mencipta lagu baru yang pasti juga akan dibajak pula, mendingan tidak usah menciptakan lagu". Iwan mengatakan jika dia mencipta lagu, maka dia sama saja membiarkan perbuatan kriminal terus berjalan, artinya, kalau saja ia mencipta lagu dan kemudian lagu itu dibajak, maka Iwan menilai kalau dirinya juga merupakan salah satu bagian dari mata rantai di upaya pembajakan itu sendiri. Bentuk rasa malas Iwan untuk mencipta lagu baru bisa dilihat dalam dua album terakhirnya dimana ia hanya memakai lagu-lagu lamanya yang diaransemen ulang dan juga dipakainya lagu-lagu dari pencipta lain. Iwan Fals memang paling enggan jika diajak bicara soal pembajakan karena baginya pembajakan sudah menjadi penyakit kronis dan sulit untuk disembuhkan karena aksi pembajakan karya musik di Indonesia sudah sangat merakyat sehingga menjadi sesuatu yang biasa. (Warta Kota, 6 Agustus 2000).

2.2 Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :**a. Pasal 2**

ayat (1) : Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 3

ayat (1) : Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

ayat (2) : Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya atau sebagian karena

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian Tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

c. Pasal 5

ayat (1) : Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah :

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
- b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

d. Pasal 12

ayat (1) : Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;

- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

e. Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan Lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari Kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

f. Pasal 24

- ayat (1) : Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- ayat (2) : Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan pada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- ayat (3) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- ayat (4) : Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

g. Pasal 29

ayat (1) : Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. Seni batik;
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. Arsitektur;
- g. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- h. Alat peraga;
- i. Peta;
- j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,

Digital Repository Universitas Jember

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (limapuluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

h. Pasal 49

ayat (1) : Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

ayat (2) : Produser Rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

ayat (3) : Lembaga penyiaran mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

i. Pasal 50

ayat (1) : Jangka waktu perlindungan bagi :

- a. Pelaku, berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut sejak pertama kali disiarkan.

j. Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. Mengubah isi Ciptaan.

k. Pasal 56

ayat (1) : "Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu".

l. Pasal 60

"Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga".

Digital Repository Universitas Jember

m. Pasal 62

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi”.

n. Pasal 65

“Selain penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

o. Pasal 71

ayat (1) : Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

ayat (2) : Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumenlain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. Melakukan pentitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

ayat (3) : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

p. Pasal 72

ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

Digital Repository Universitas Jember

dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

q. Pasal 73

ayat (1) : "Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan".

r. Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap :

- a. Semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. Semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan :
 - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, hal disebut yang melindungi, misalnya memberi perlindungan pada orang-orang lemah. (Poerwadarminta, 1990 : 60). Sedangkan definisi tentang hukum itu sendiri, menurut Prof. Van Apeldoorn adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataannya (Kansil, 1989 : 37). Sesungguhnya sangat sukar bagi kita untuk memberikan definisi tentang hukum, akan tetapi walaupun tidak mungkin diadakan batasan yang lengkap tentang hukum itu sendiri, Utrecht telah mencoba untuk membuat suatu batasan yang

Digital Repository Universitas Jember

maksudnya adalah sebagai pedoman dan pegangan bagi orang yang mempelajari ilmu hukum.

Definisi yang diberikan oleh Utrecht hanya bersifat pegangan semata, batasan tersebut adalah:

“ Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya”. (Kansil, 1989 : 38).

Perlindungan hukum apabila dijelaskan lebih lanjut dengan mengambil pengertian terlebih dahulu mempunyai makna tentang suatu upaya atau tindakan melindungi terhadap subyek hukum yang dimaksud melalui suatu pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang atau peraturan yang lainnya. Selanjutnya apabila dilihat kembali pada pengertian hukum dalam pelajaran ilmu hukum secara umum menyebutkan bahwa selain adanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau *law in book* juga dikenal adanya hukum dalam pelaksanaannya atau *law in action*, sehingga dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah adanya upaya melindungi lewat peraturan secara tertulis ataupun melalui tingkah laku penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Perlindungan Hukum bisa diartikan sebagai sebuah perlindungan yang diberikan oleh hukum dimana hukum dalam fungsinya sebagai pelindung harus mampu untuk menjaga, mengatur, melayani, memberi rambu-rambu, serta memberikan pengayoman kepada masyarakat termasuk dalam persoalan Hak Cipta ini. (Saleh, 1990 : 47).

Berkaitan dengan masalah hak cipta, perlindungan hukum secara garis besar ada 2 macam :

1. Perlindungan hukum yang bersifat *Preventif*, merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan dari seseorang atau badan hukum yang karena keahliannya dapat bebas bertindak atas kehendaknya dalam beberapa hal termasuk untuk “melanggar” hak cipta yang dilindungi. Dengan adanya perlindungan hukum preventif ini maka seseorang atau badan hukum tersebut terdorong untuk

Digital Repository Universitas Jember

berhati-hati dalam melakukannya. Perlindungan hukum yang bersifat preventif ini ditempatkan pada pengertian sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara pada pencipta dengan merumuskan atau memberikan hak-hak khusus dan tata cara untuk melaksanakan hak tersebut pada suatu hukum positif.

2. Perlindungan hukum yang bersifat *Represif*, merupakan suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan adanya sengketa atas pelanggaran hak cipta melalui jalur hukum. Perlindungan hukum yang bersifat *represif* ini diinterpretasikan dalam suatu bentuk penanganan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur Hukum Pidana maupun jalur Hukum Perdata. Melalui jalur Hukum Pidana, penanganan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dilakukan dengan memberikan sanksi berupa pidana penjara dan juga pidana denda bagi para pelanggar sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukannya. Sedangkan penanganan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur hukum Perdata dilakukan dengan mengharuskan pelanggar hak cipta untuk membayar ganti kerugian kepada pemegang hak cipta atas kerugian yang dideritanya akibat tindakan pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan oleh para pelanggar. (Gautama, 1990:55).

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik tidak bisa lepas dari adanya ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta seniman musik dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang biasa disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta.

2.3.2 Pengertian Seniman

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan seniman sebagai orang yang mempunyai bakat dalam bidang seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni. (Poerwadarminta, 1990:243).

Seseorang bisa dikatakan sebagai seorang seniman apabila orang tersebut telah berhasil menciptakan sebuah karya seni dan berhasil menggelarkan karya seni yang merupakan hasil dari buah pikirannya tersebut.

Digital Repository Universitas Jember

Pengertian seniman musik adalah orang yang berhasil menciptakan karya musik dan menggelarkan hasil karya musik tersebut. Berhasil menciptakan karya musik berarti dari buah pikiran seniman musik tersebut telah lahir karya musik yang belum pernah ada sebelumnya atau karya musik yang diciptakan tersebut merupakan karya yang baru. Dalam hal menggelarkan karya seni, seorang bisa melakukannya sendiri dalam artian hasil karyanya tersebut dibawakannya sendiri atau bisa juga karya musik tersebut dibawakan oleh orang lain dengan ijin dari seniman tersebut.

Kategori yang termasuk seniman musik adalah :

1. Pencipta karya musik : adalah orang yang menciptakan atau menghasilkan karya-karya dalam bidang musik, misalnya lagu, lirik dan aransemen musik;
2. Penyanyi : adalah orang yang mempunyai kualitas suara yang bagus dalam membawakan karya musik yang berupa nyanyian;
3. Pemain musik : adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dalam memainkan alat-alat musik. (Suharto, 1986:45)

2.3.3 Pengertian Musik

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tentang musik ada 2 (dua) yaitu :

1. Ilmu atau seni menyusun nada atau suara di urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.
2. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tersebut). (Poerwadarminta, 1990: 99).

Berkaitan dengan komposisi, dalam bidang karya lagu atau musik komposisi terdiri dari :

1. Melodi, yaitu rangkaian dari sejumlah nada, yang berbunyi atau dibunyikan secara berurutan;
2. Aransemen, yaitu karya tambahan yang disusun sebagai hiasan terhadap komposisi tertentu yang sudah ada sebelumnya agar dapat disajikan lebih menarik; dan

3. Lirik, yaitu kata-kata atau syair untuk dinyanyikan. (Socharto, 1986 : 52).

Ciptaan lagu atau musik memerlukan pemusik dan penyanyi yang akan memperdengarkan lagu atau musik tersebut kepada publik. Dalam perkembangannya dan seiring dengan kemajuan teknologi, kemudian direkamlah apa yang diperdengarkan tersebut ke dalam bentuk piringan hitam, kaset dan juga *Compact Disc (CD)* agar lebih mudah untuk dinikmati oleh masyarakat.

Perekaman musik dalam media tersebut memungkinkan penyebaran pendengaran lagu atau musik tersebut secara luas. Seiring dengan perkembangan, hal tersebut memunculkan suatu masalah yaitu orang bisa dengan mudah untuk merekam ulang rekaman suara tersebut dalam kaset atau CD yang lain dan orang tersebut bisa dengan mudah memperoleh keuntungan dari karya orang lain yaitu dari penyanyi, pemusik dan produser rekaman.

Musik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dikategorikan sebagai suatu Ciptaan. Ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diartikan sebagai hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Dari pengertian tersebut terdapat kata "keasliannya", berarti karya musik harus benar-benar diciptakan sendiri oleh seseorang dan bukan merupakan bentuk pengalihwujudan dari karya orang lain.

Karya musik dalam pengertian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh meskipun terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Dengan pengertian utuh ini dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta dan dengan demikian hak cipta atas ciptaan musik itupun hanya satu.

2.3.4 Pengertian Pencipta

Istilah Pencipta dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai yang menciptakan (mengadakan, menjadikan, membuat) sesuatu.(Poerwadarminta, 1990:20).

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pengertian Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pencipta dalam hal ini harus menciptakan sesuatu yang asli dalam arti tidak meniru. Dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, pemegang Hak cipta pada dasarnya adalah pencipta dan penciptalah yang sebenarnya sebagai pemilik hak cipta atas karya cipta yang dihasilkannya.

2.3.5 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin dari pencipta. Mengenai pengumuman, dalam Undang-undang Hak Cipta disebutkan bahwa Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Digital Repository Universitas Jember

Hak khusus pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak itu oleh Undang-undang dibatasi jangka waktunya yaitu selama dia masih hidup ditambah dengan 50 (lima puluh) tahun setelah dia meninggal (pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Setelah waktu tersebut, hak itu tidak lagi dimilikinya, namun demikian masih ada hak pencipta yang masih tetap dilindungi dan diakui walaupun sudah lewat jangka waktu tersebut yaitu yang disebut sebagai hak moral (*moral rights*) yang melekat pada ciptaan. Dalam penjelasan umum Undang-undang Hak Cipta disebutkan bahwa hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dan dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dalam Undang-undang Hak Cipta 2002, hak moral diatur dalam pasal 24, yang termasuk dalam hak moral adalah pencantuman nama pencipta, pemakaian judul yang telah ditetapkan oleh pencipta dan keutuhan karya (ciptaan) itu. Selain hak moral, hak cipta juga terdiri dari atas hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Hak Cipta dianggap sebagai benda yang bergerak. Sebagai benda, Hak Cipta dapat dipindahkan atau berpindah tangan baik sebagian atau seluruhnya. Perpindahan pemilikan atas Hak Cipta dapat terjadi secara otomatis, misalnya melalui pewarisan, dapat terjadi atas kehendak si pemilik Hak Cipta, misalnya melalui hibah atau wasiat, dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian antara pemilik dengan pihak lain yang oleh undang-undang ditetapkan harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Pengalihan Hak Cipta dapat pula dikarenakan oleh sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, demikian pula Hak Cipta yang tidak diumumkan yang setelah Penciptanya Meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh

secara melawan hukum. Jika terjadi penyitaan maka hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terhadap Ciptaan itu tidak ikut tersita. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

2.3.6 Pengertian Pelanggaran Hak Cipta

Pengertian pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (perkara) melanggar. (Poerwadarminta, 1990:80). Atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan baik oleh manusia maupun badan hukum dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila dihubungkan dengan masalah Hak Cipta maka pelanggaran yang dimaksud adalah berupa pelanggaran Hak Cipta yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta dan perbuatan tersebut juga dapat membawa kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Hak Cipta itu sendiri misalnya dalam hak cipta di bidang musik maka perbuatan tersebut dapat membawa kerugian bagi seniman musik sebagai pencipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta atas ciptaannya dan perbuatan tersebut juga membawa kerugian bagi produser rekaman.

Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok yaitu :

1. dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi ijin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.
2. dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta. (Djumhana, 1990 : 19).

Selain pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Pidana, juga ada kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan masalah Hak Cipta yang bersifat keperdataan.

Digital Repository Universitas Jember

Undang-undang Hak Cipta mengklasifikasikan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta merupakan suatu delik biasa. Hal ini berarti tindakan negara terhadap para pelanggar Hak Cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang Hak Cipta, tindakan tersebut dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pemegang Hak Cipta maupun atas dasar laporan dari pihak lainnya.

Salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta ini adalah pembajakan. Apabila dalam bidang musik maka pembajakan ini adalah suatu perbuatan untuk memperbanyak suatu karya cipta musik tanpa sepengetahuan dan tanpa izin terlebih dahulu dari penciptanya yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan dalam bidang musik apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi musik yang sudah ada/sudah diumumkan;
- b. Temanya sama dengan tema komposisi musik/lagu yang sudah ada atau sudah diumumkan dan/atau;
- c. Struktur melodinya mengandung lebih dari 10% jumlah ruas secara berturut-turut melodi asli dari komposisi musik/lagu yang sudah ada atau sudah diumumkan dan/atau;
- d. Mempunyai kesamaan lebih dari 10% jumlah ruas secara berturut-turut dari komposisi lagu atau musik yang sudah ada atau sudah diumumkan dan/atau;
- e. Liriknnya lebih dari 10% secara berturut-turut sama dengan lirik komposisi lagu atau musik yang sudah ada atau sudah diumumkan. (Harjowidigdo, 1994 ; 74).

Pemilik Hak Cipta atau pemegang Hak Cipta yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang dianggap melanggar haknya. Hak mengajukan gugatan perdata sama sekali tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran Hak Cipta yang terjadi.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Perlunya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik disebabkan oleh : *pertama*, kemajuan teknologi khususnya dibidang elektronika dewasa ini yang memungkinkan tindak pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan murah; *kedua*, makin maraknya praktek pembajakan karya musik dewasa ini dan cenderung sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa sehingga akan menimbulkan sikap apatis dan sangat menurunkan gairah daripada Seniman Musik untuk mencipta; *ketiga*, pembajakan karya musik telah banyak melibatkan produser rekaman sendiri ; *keempat*, akibat yang ditimbulkan dari aksi pembajakan tidak hanya dialami oleh Seniman Musik sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, Negara juga dirugikan atas praktek pembajakan tersebut karena negara tidak menerima pemasukan dari pajak; *dan kelima*, kesadaran masyarakat untuk menghargai Hak Cipta dan juga Karya Cipta Seniman Musik dari waktu ke waktu terus menerus menurun.
2. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik antara lain : masih rendahnya etika masyarakat untuk menghargai Hak Cipta Seniman Musik; kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai arti dan fungsi Hak Cipta khususnya Hak Cipta Seniman Musik; terlalu lemahnya fungsi Undang-Undang Hak Cipta terutama karena terlalu rendahnya ancaman pidana yang ditentukan. Sedangkan faktor-faktor pendukung perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik antara lain : adanya penyuluhan hukum yang luas dan intensif untuk menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti dan fungsi Hak Cipta khususnya Hak Cipta Seniman Musik; adanya upaya untuk menyamakan pemahaman mengenai mengenai masalah Hak Cipta di kalangan aparat penegak hukum; diangkatnya Pejabat PNS sebagai Penyidik dalam

rangka penanggulangan pelanggaran Hak Cipta; dan penyempurnaan peraturan Perundang-undangan mengenai Hak Cipta yang ada.

3. Upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Seniman Musik jika terjadi pelanggaran atas Hak Ciptanya adalah dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang terjadi dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selain itu Seniman Musik juga bisa menggunakan sarana Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang lainnya seperti negosiasi, mediasi, dan juga konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Cipta yang terjadi.

4.2 Saran

1. Agar Pemerintah lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik mengingat sangat vitalnya fungsi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Seniman Musik.
2. Penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai Hak Cipta yang luas dan intensif oleh pemerintah kepada masyarakat dan para aparat harus lebih diperbanyak lagi sebagai salah satu upaya untuk menyebarluaskan dan menyamakan pemahaman mengenai arti, fungsi, dan juga masalah-masalah Hak Cipta khususnya Hak Cipta Seniman Musik.
3. Mengingat banyaknya sarana-sarana penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta yang ada diharapkan agar Seniman Musik bisa memilih dan menggunakan sarana yang paling tepat, cepat, mudah dan murah dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Cipta yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Anwar, C. 1999. **Hak Cipta dalam Perundang-undangan Hak Cipta terbaru Indonesia**. Jakarta : Nevindo Pustaka
- Djumhana, M, R. Djubaedillah. 1990. **Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia**. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Gautama, S. 1990. **Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual**. Bandung : Eresco
- Harjowidigdo, R. 1993. **Mengenal Hak Cipta Indonesia beserta Peraturan Pelaksanaannya**. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- _____ . 1994. **Masalah Pungutan Royalty dan Perlindungan Karya cipta**. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hutagalung, S.M. 1994. **Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan**. Jakarta : Akademika Pressindo
- Kansil, C.S.T. 1989. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta : Balai Pustaka
- _____ . 1990. **Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta**. Jakarta : Bumi Aksara
- Marpaung, L. 1996. **Tindak Pidana terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual**. Jakarta : Sinar Grafika
- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta : Balai Pustaka
- Rosidi, A. 1984. **Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam**. Jakarta : Djambatan
- Saidin. 1997. **Aspek-aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)**. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Saleh, I. 1990. **Hukum dan Ekonomi**. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Soeharto, M. 1986. **Belajar Bermain Musik**. Jakarta : Balai Pustaka
- Soekanto, S. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

Soemitro, R.H. 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta :
Ghalia Indah

Sumarto, H.A. 1990. **Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta**. Jakarta :
Akademika Presindo

Widyopramono. 1992. **Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya**.
Jakarta : Sinar Grafika

Artikel :

Aci. **Sulit Membasmi Pembajakan**. Kompas 28 Januari 2003

Bens L. **Menggugat Kesadaran Pada Karya Cipta**. News Musik Edisi September
2001

Henry S B. **Tindakan pemerintah Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Dibidang
HAKI**. Newsletter Nomor 31/VIII/Desember/1997

Iwan F. **Aksi Membajak Sudah Merakyat**. Warta Kota 6 Agustus 2000

Rinto H. **Kasus Pembajakan Disinyalir Melibatkan Produser Rekaman**. Kompas
11 Februari 2003

Internet :

www.google.com

www.hukumonline.com

www.yahoo.com

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengefektifan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya

ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.

8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk penyajian dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian Tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang d'benarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

- 13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.

14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.

16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

**BAB II
LINGKUP HAK CIPTA**

**Bagian Pertama
Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa

(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dina dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ad perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya

Bagian Ketiga
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah :

- a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
- b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

(2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

(2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas :

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

**Bagian Kelima
Pembatasan Hak Cipta**

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyakan oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan

- pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyakan; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan :
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, susilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang pengabdikan Ciptaan itu semata-mata untuk lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat :

- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
- b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
- c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat :

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.

- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Keputusan terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, teknik, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik hak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempergunakan Ciptaan di dalam suatu pameran publik umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog atau mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan
Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Cecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan rusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi, —
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,
- berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

(1) Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. Program Komputer;
- b. sinematografi;
- c. fotografi;
- d. *database*; dan
- e. karya hasil pengalihwujudan,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan :

- a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.

Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan

waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi Hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi :

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia,

dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV

PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung

sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.

- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada konsultan yang terklafar pada Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertentu yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain :

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 35 dan
- d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat

Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan agatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam

Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.

(2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena :

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V
LISENSI

Pasal 45

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

**BAB VI
DEWAN HAK CIPTA**

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

**BAB VII
HAK TERKAIT**

Pasal 49

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau

semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.

(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- b. karya rekaman suara selesai direkam;
- c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

**BAB VIII
PENGELOLAAN HAK CIPTA**

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

menyiarakan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

(1) Jangka waktu perlindungan bagi :

- a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun, sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

(2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah :

- a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;

BAB IX
BIAYA

Pasal 54

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahlinya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;

- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atau pengadilan Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57

- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk menegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sit paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lam 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

(3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lar 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitri atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengura

kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

**BAB XI
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN**

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk :

1. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti; meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Atas permintaan sementara pengadilan tersebut dan dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

(1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

**BAE XII
PENYIDIKAN**

Pasal 71

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perintangannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap :

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttid
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002 NOMOR 85

semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan :

- (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
- (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Engan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta; bagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Bagi setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttid
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Sulit Membasmi Pembajakan

MESKI lebih mempertanyakan bagaimana sosialisasi dan realisasinya nanti, seniman karawitan Sunda Nano S. menyambut gembira pemberlakuan Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektuan (HAKI). Seniman yang karya-karyanya banyak dibajak ini berharap produk hukum tersebut akan mengembalikan kembali posisi tawar para seniman di hadapan produser, di samping juga menimbulkan kembali kegairahan untuk mencipta.

"Sebetulnya, UU No. 7 Th. 1987 tentang hak cipta telah lama digulirkan, tetapi saya lihat tak ada realisasinya. Sebagai seniman tradisi, saya menyambut gembira pemberlakuan UU No 19 Tahun 2002 tentang HAKI itu. Namun, yang penting adalah sosialisasi dan realisasinya bisa menjadi kenyataan, jangan seperti yang sudah-sudah," katanya.

Ia menuturkan hampir semua karyanya dibajak. Begitu album baru muncul dan mendapat sambutan di pasar, tidak lama akan muncul bajakannya, baik dalam bentuk kaset, VCD, atau MP3. Terakhir, album kasetnya yang dibajak adalah album kasidah Sunda "Labbaika" tahun 2001. "Dengan dalih rugi, produser menekan jumlah pembayaran *fee* kepada para seniman, menurut yang diinginkannya. Daya tawar seniman jadi lemah," ungkap pencipta tembang Sunda "Kalangkang" ini.

Pada bagian lain, Nano juga mengatakan bahwa memberantas para pembajak dengan undang-undang yang baru ini bukan semudah membalik telapak tangan, mengingat sudah demikian parahnya persoalan yang terjadi. "Ada yang menyebut bahwa semua ini adalah *kongkalikong* yang katanya melibatkan produser juga. Maling teriak malinglah!" ujarnya seraya juga mengungkapkan bagaimana produser sering membedakan pembayaran antara hak cipta lagu tradisi dengan lagu pop modern.

"Alasannya, seni tradisi itu pasarnya terbatas. *Nah*, untuk soal seperti ini apa sudah ada standarnya, agar seniman tradisi tidak merasa didiskriminasi? Lebih lagi untuk mereka para seniman tradisi yang sudah sepuh," katanya lagi.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa berlakunya undang-undang ini telah menerbitkan pula secercah harapan akan perubahan yang lebih baik. Ia pun mulai berpikir untuk meluncurkan kembali beberapa album terbarunya, yang selama ini hanya diproduksi sendiri untuk semacam pendokumentasian.

Apabila Nano memandang keluarnya undang-undang HAKI ini dengan masih menyimpan sebuah harapan, Acil Bimbo justru lebih memandangnya dengan perasaan pesimistis. Personel kelompok bersaudara Bimbo, yang pernah dikalahkan dalam sidang gugatan mereka terhadap PT Remaco yang dianggap melakukan pelanggaran undang-undang hak cipta, melihat pada akhirnya undang-undang yang baru itu dalam pelaksanaannya akan bernasib sama dengan undang-undang yang lain.

"Ini adalah cermin dari kondisi bangsa ini. Semua undang-undang kita itu *ngambang*. Saya tidak *pesimis*, tetapi saya melihat kenyataan. Lebih lagi pembajakan itu menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit dan hukumannya ringan," katanya. Ia menuturkan pula bahwa pembajakan yang terjadi sudah begitu lama dengan mekanisme jaringan yang licin dan sulit teramati. Bahkan, seperti korupsi, pembajakan itu sudah menjadi budaya.

MENGGUGAT KESADARAN PADA KARYA CIPTA

OLEH: BENS LEO

Trend band yang tumbuh dahsyat dalam 3 tahun terakhir ini, kadang harus dicermati sebagai sesuatu yang menggelisahkan, apabila tak didasari pada kesadaran pada hak ciptanya. Jauh hari telah terbersit keinginan yang kuat, bahwa lahirnya sebuah band selalu disertai dengan obsesi harus punya lagu ciptaan sendiri. Yang muaranya adalah membuat album rekaman. Bukan sekadar album foto. Pada saat seperti itulah menjadi 'perlombaan' kreabilitas mencipta lagu. Di antara nama-nama pencipta lagu yang telah tenar, yang dapat memasok karya ciptanya 'sesuai pesanan' produser eksekutif atau penyanyi, anggota band mendapat kesempatan istimewa menembus pasaran dengan dua cara konvensional: membuat

album rekaman lagu ciptaan sendiri dan kedua, mengikuti kompetisi band yang mempromosikan lagu ciptaan (band) sendiri sebagai lagu wajib, yang akan diantar ke dunia rekaman.

Dalam hal menawarkan lagu rekaman, band-band baru bersaing ketat dengan band senior dan sesama rekan seprofesinya. Bahkan tak jarang, band baru ini harus bersaing dengan mantan anggota band (senior) yang telah pecah formasinya dan membangun band sendiri. Selalu membuat demo lagu baru. Dari band-band pemikat demo macam ini, lahir nama-nama tenar **Padi**,

Anggeng, **Element**, **Bragi**, **Funky Koprak** sampai dengan mantan indie label macam **Pas**, **Netral**, **Re-X**, dan banyak lainnya. Sebuah sumber di **Jamrud** dan **Sony Music** menyebut, demo rekaman band itu sehari bisa datang 10 biji. Untuk hal yang kedua, mengikuti kompetisi band, bisa dilihat dari kondangnya **Festival Rock Indonesia** versi **Log Zhelebour**, yang kini dengan sponsor utama rokok **Djarum Super** yang memasok dana Rp. 8 milyar melahirkan band-band besar sejak tahun 1984. Dari sana lahir nama-nama **Boomerang**, **El Pamas**, dan **Jamrud** serta menyebut nama yang pernah dan sedang kondang, meski dulunya pakai nama (band) ber-

beda.

Tapi, tahukah Anda bahwa tidak semua band itu - termasuk yang tenar - memahami benar hak dan kewajibannya dalam hal pekerjaan, baik untuk pertunjukan maupun kepentingan personalnya sebagai pemilik hak cipta musik? Yang menarik dicatat, di antara band-band ini telah tergabung pada satu manajemen sendiri, yang menurut pendapat saya relatif lebih solid. Kasus-kasus tak sedap, pemusik disandera pihak hotel, karena promotor yang mengontraknya di 'daerah', lari dan tak membayar pelunasan uang kontrak, terus berulang **Gito Rollies**, dan grup fusion pimpinan pernah mengalami apes di Semarang. Atau, terjadi

atas 511.000 copies.

Isi kontrak yang tak mencantumkan unsur royalti, bonus, tapi dengan nilai pembayaran flat yang kecil dan tiap tahun sama nilainya (tanpa ada kompensasi untuk inflasi dll), sungguh sebuah pelecehan terhadap hak-hak seniman (musik) yang kebetulan berkaitan dengan karya cipta.

Di samping itu, kesadaran para musisi dan pencipta lagu pada pentingnya mendaftarkan karya cipta mereka, juga belum tuntas benar. Banyak pencipta lagu - termasuk penulis lirik dan penata musik - yang belum mahfum tentang fungsi **Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)**. Di tempat ini sebenarnya, mereka punya kesempatan untuk mendapatkan 'royalti kedua', di luar royalti standar yang mereka terima dari

Foto: Iis Widiyanto

label/eksekutif produser yang mengontraknya. Di media ini pernah dimuat berita tentang perolehan royalti tertinggi di tahun 2000-2001 yang diperoleh **Yovie Widianto** dan **Melly Goeslaw**. Kedua orang ini dan banyak pencipta lagu lainnya memang selalu aktif mendaftarkan karya cipta barunya pada **KCI**, sehingga setiap lagunya yang mengudara di manapun radio, televisi, menjadi lagu wajib kompetisi band, di lobby hotel, di dalam pesawat terbang dan lain-lain, akan ada kutipan royalti yang tiap tahun - biasanya bulan April - akan dibagikan pada pemilik

kegiatan prestasi dalam soal peralatan musik yang harus disediakan, terus saja terjadi. Agustus lalu grup **The Fly** dan **Pas** kembali kecolongan, karena kontrak show 7 kotanya, dibayar pakai cek kosong.

Dalam hal kontrak rekaman, banyak awak band rekaman yang tak faham benar isi kontrak rekamannya, tapi main teken saja. "Kebanyakan dari mereka berfikir, 'sudah untung band gue bisa rekaman dan ada sedikit bayaran. Dari pada tidak sama sekali?' alasan awak band itu. Pernyataan macam ini terasa menggelikan, jika band itu kemudian menjadi kondang, seperti yang terjadi pada **Stinky** di tahun 1998, waktu album perdananya meledak di pasaran, mencapai penjualan di

hak ciptanya.

Dari catatan di atas, gemas rasanya jika kebetulan saya mewawancarai band atau penulis lagu/lirik atau penata musik, baik di radio, teve maupun untuk majalah **NM**, ada jawaban, "Saya belum sempat mengurus pendaftaran lagu saya ke **KCI**." Cilakanya, salah satu musikus kondang yang bilang begini bernama **Azis MS**, rekan baik saya dari grup **Jamrud** yang tahun ini (bersama bandnya) menempati 10 unggulan di **5th AMI Sharp Awards**. Padahal, jika saja lagu-lagu dalam 4 album **Jamrud** telah terdaftar di **KCI**, maka kemungkinan mengantungi royalti tertinggi, sangat besar. Wah, sayang eui! #

Penyanyi Iwan Fals paling enggan bila diajak bicara soal pembajakan. Baginya pembajakan sudah menjadi penyakit kronis. Sulit disembuhkan. Bisa begitu, karena aksi bajak membajak karya di Indonesia sudah merakyat sehingga menjadi sesuatu yang biasa.

"Terus terang saja saya malas ngomong soal pembajakan. Sikap saya menanggapi teriakan aksi pembajakan malah bisa dikesankan apatis. Itu karena saya sudah bersikap masa bodoh dengan kenyataan tersebut," ujar Iwan, jujur.

Nah, kenapa Iwan bersikap begitu? Ternyata memang ada sebabnya. Menurut pengakuan Iwan, sikap apatisnya terhadap ajakan rekan-rekannya ikut memberantas praktek pembajakan kaset karena penyanyi bernama asli Virgiawan Listanto ini melihat praktek bajak membajak kaset sudah sangat merakyat dan berjalan lama. Banyaknya sarana yang memudahkan orang membajak kaset dan mudahnya memasarkan kaset-kaset hasil karya bajakan menyebabkan hampir semua orang bisa berbuat itu.

"Bentuk-bentuk kemudahan melakukan praktek pembajakan kaset itu di antaranya bisa dilihat dari murahness harga kaset sekarang ini. Harga kaset kosong malah lebih murah lagi. Makanya, orang bisa memborong kaset kosong dan merekam lagu-lagu dari penyanyi yang ia suka dengan double tape. Setelah kaset kosong itu diisi dengan rekaman lagu lain bisa dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Bila dilihat dari sudut itu, maka bisa dimengerti betapa gampangnya membajak karya musik orang. Tapi ingat, itu sudah berjalan lama di Indonesia," ujar Iwan Fals seraya menambahkan keterangannya, bahwa sangat mustahil praktek pembajakan kaset di Indonesia bisa diberantas habis.

Wajar saja Iwan bersikap sepesimis itu. Soalnya, kata Iwan lagi, sepanjang negara ini masih memiliki banyak orang susah dan kemakmuran hanya bisa dinikmati orang kelas menengah atas, maka pembajakan akan tetap ada. Karena merekalah yang bisa menawarkan harga murah. Sementara masyarakat bawah ingin ikut menikmati musik", terang Iwan.

Meski pun Iwan pada prinsipnya sama dengan musisi lain, menolak pembajakan. Namun ia bisa memahami pembajakan yang terjadi di masyarakat. Karena belum adanya pemerataan di masyarakat.

Iwan, pada dasarnya, memang termasuk musisi yang cukup dekat dan merakyat, termasuk dengan penggemarnya. Kedekatan Iwan dengan penggemar dan masyarakat kelas bawah itu ditunjukkannya pula dalam konser yang berlangsung di Panggung Kita, belakang rumahnya di desa Leuwinangun, Cimanggis, Depok Selasa (4/9) lalu. Konser meriah itu digelar dalam rangka ulang tahun Iwan ke 40 tahun yang jatuh tanggal 3 September.

Dalam konsernya itu Iwan membawakan 15 lagu dari album baru yang siap diluncurkannya. Konser yang memungut karcis relatif murah, Rp 10.000 itu dipadati sekitar 3000 penonton. Termasuk dari penggemar fanatik Iwan yang tergabung dalam OI, sebuah yayasan yang mengelola Iwan Fans Club.

Diantara penonton juga tampak sejumlah selebritis seperti para personil Slank, Bunda, Opie Andaresta dan suami Kurt Kaler, Dick Doank dan istrinya serta kawan-kawan lama Iwan.

Seperti biasanya, saat konser Iwan juga dibantu istrinya, Yos (backing vokal), Nanoe (bass), Digo (gitar) dan Deni (drum). Mengawali konsernya Iwan membawakan lagu "Diujung Abad". Selanjutnya tembang "15 Juli", "16 Juli", "Untuk Para Pengabd", "Dendam Damai", "Doa", "Hadapi Saja" dan lain-lain. 'Warta Kota 6 Agustus 20'

Soal pembajakan kaset dan VCD yang terjadi di tanah air merupakan kasus klasik yang ramai dibicarakan namun tak kunjung tuntas. Kasus ini sudah seperti benang kusut yang sulit diuraikan lagi. Hal ini terjadi lantaran kasus pembajakan kerap melibatkan pelaku industri rekaman dan aparat sendiri. Bahkan masyarakat sudah terlanjur menganggap sah-sah saja membeli barang bajakan.

Menurut musisi senior dan produser kaset, Rinto Harahap, soal pembajakan ibarat penyakit kanker yang sulit disembuhkan. Jadi untuk mengatasi hal ini harus melibatkan semua unsur di masyarakat. Yang paling penting, menurut ayah dari Cindy Claudia Harahap ini adalah bagaimana menanamkan kepada masyarakat pola pikir bahwa membeli barang bajakan itu salah.

"Selama masyarakat beranggapan membeli barang bajakan itu biasa saja, bahkan lebih untung karena murah, maka kita sulit memberantas pembajakan. Apalagi saat ini disinyalir ada pihak luar yang sengaja memasok bahan baku untuk membajak. Coba saja bayangkan ada VCD player yang harganya cuma tiga ratus ribu rupiah," ujar Rinto Harahap di sela-sela diskusi "Stop Pembajakan" di Hotel Mulia, Selasa lalu.

Rinto yang sudah aktif memerangi pembajakan sejak tahun 1978 ini juga mengatakan banyak kelemahan aparat yang membuat pembajakan sulit diberantas. Salah satunya adalah aparat kita yang tidak bisa membedakan antara barang bajakan dan barang asli.

"Jadi sering kali polisi sulit membuktikannya. Sehingga meski sebenarnya soal bajakan bukan delik aduan, namun polisi bergerak justru menunggu adanya pengaduan," terang mantan Ketua Umum Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) ini.

Selain berbagai hal diatas, kendala lainnya adalah soal keterlibatan produser rekaman, aparat dan preman. Karena terbukti sejumlah distributor barang-barang bajakan kerap menggunakan preman dalam mengantisipasi razia polisi. "Seperti saat razia yang digelar polisi di Glodok pertengahan tahun lalu. Saat itu tindakan polisi sudah benar, karena yang ditangkap adalah distributor kelas kakap. Namun karena pelaku pembajakan itu memanfaatkan preman dan membuat opini seolah-olah polisi berbuat semena-mena, maka terjadilah bakar-bakaran. Distributor itu memprovokasi massa untuk melawan polisi," terang Rinto.

Sementara itu, Ketua Umum ASIRI, Imam Soepeno mengakui memang disinyalir ada sebagian anggota ASIRI yang turut terlibat dalam pembajakan. Namun untuk membuktikannya sangat sulit. Makanya kalau ada anggota yang terbukti jelas, tentu akan mendapat sanksi tegas dari ASIRI selain bakal dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

"Kita sudah melaporkan tiga kasus yang melibatkan orang dalam ASIRI. Namun sayangnya kasus itu di SP3 kan. Tetapi sebenarnya mereka itu belum sepenuhnya anggota ASIRI. Mereka baru sebagai calon anggota ASIRI", ujar Imam.

Selanjutnya Imam mengatakan dengan maraknya pembajakan, negara bisa

Digital Repository Universitas Jember

dirugikan lebih dari Rp 540.500.000.000,- setiap bulannya. "Bayangkan kalau pembajakan yang dilakukan rata-rata 500% dari produk aslinya. Jadi perbandingannya 1 barang asli dibajak sampai 500 keping," jelas Imam.

Menurut Imam produksi CD dan VCD rata-rata berdasarkan data ASIRI adalah 400 ribu keping setiap bulannya. Jadi kalau semuanya dibajak sampai 500% maka barang bajakan yang beredar setiap bulan rata-rata 200 juta keping.

"Bayangkan berapa besar negara dirugikan dari para pembajak ini. Apalagi mereka bisa menjual harga sangat murah lantaran tidak bayar pajak, tidak bayar artis/penyanyi, dan tidak ada ongkos untuk studio rekaman", kata Imam yang juga produser kaset. (Sam

Kompas 11 Februari 2003

